



PUTUSAN
Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kariman Bin Wastim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Cikedung Blok Karangdawa Kulon, Rt. 003
Rw. 006, Kecamatan. Cikedung, Kabupaten.
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Kariman Bin Wastim ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Kariman Bin Wastim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. Ruslandi., Dkk masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, berkantor di Perumahan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SKK.Pid/LBH-WDA/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 886/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIMAN Bin WASTIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARIMAN Bin WASTIM**, dengan pidana penjara selama **10(Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@paket isi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) paket tablet warna kuning MF
@paket isi 2 (dua) tablet, 6 (enam) strip warna silver @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver isi 2 (dua) tablet;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- **Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang hasil penjualan Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- **Agar seluruhnya dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KARIMAN Bin WASTIM**, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-***

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan “, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Sdr. BUYUNG (**DPO**) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan Dextromethorphan miliknya dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, karena Terdakwa ingin menambah penghasilan sehari-harinya hingga kemudian Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Sdr. BUYUNG mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket yang paket per paketnya berisikan 5 (lima) tablet, obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket per paketnya isi 9 (sembilan) tablet serta obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) strip per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli, lalu setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli di rumahnya yang bukan sebagai Apotek ataupun toko obat dengan harga untuk obat jenis Tramadol dijual sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet, untuk obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 9 (sembilan) tablet, untuk obat jenis MF (Hexymer) dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) tablet serta obat jenis Hexymer isi 3 (tiga) tablet per paketnya dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut habis kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Sdr. BUYUNG kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat-obatan tersebut yaitu jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket yang paket per paketnya berisikan 5 (lima) tablet, obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket per paketnya isi 9 (sembilan) tablet serta obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) strip per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet, kemudian Terdakwa kembali menjualnya kepada para pembeli di rumahnya hingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. BUYUNG sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut habis kembali, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. BUYUNG kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat-obatan tersebut yaitu jenis Hexymer

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 50 (lima puluh) paket yang paket per paketnya berisikan 5 (lima) tablet, obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket per paketnya isi 9 (sembilan) tablet serta obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) strip per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya diantaranya kepada saksi RISKI MAULANA Alias MOL yang membeli obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi MARTIN KAMALUDIN sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi MARTIN KAMALUDIN sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 15.20 Wib ketika Terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut di rumahnya, namun tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi BUDI SUKARNO, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @paket isi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @paket isi 3 (tiga) tablet, 6 (enam) strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver isi 2 (dua) tablet, uang tunai Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri No.LAB: 4042/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6809 gram diberi nomor barang bukti 1854/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4400 gram diberi nomor barang bukti 1855/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1617 gram diberi nomor barang bukti 1856/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 1,0293 gram

Adalah positif mengandung bahan aktif ***Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan*** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KARIMAN Bin WASTIM**, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Sdr. **BUYUNG (DPO)** menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol, Hexymer dan Dextromethorphan miliknya dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, karena Terdakwa ingin menambah penghasilan sehari-harinya hingga kemudian Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Sdr. **BUYUNG** mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket yang paket per paketnya berisikan 5 (lima) tablet, obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket per paketnya isi 9 (sembilan) tablet serta obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) strip per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli, lalu setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa yang bukan seorang Apoteker menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli di rumahnya yang bukan sebagai Apotek ataupun toko obat dengan harga untuk obat jenis Tramadol dijual sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet, untuk obat jenis Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 9 (sembilan) tablet, untuk obat jenis MF (Hexymer) dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta obat jenis Hexymer isi 3 (tiga) tablet per paketnya dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut habis kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Sdr. BUYUNG kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat-obatan tersebut yaitu jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket yang paket per paketnya berisikan 5 (lima) tablet, obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket per paketnya isi 9 (sembilan) tablet serta obat jenis Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) strip per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet, kemudian Terdakwa kembali menjualnya kepada para pembeli di rumahnya hingga setiap harinya Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. BUYUNG sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah obat-obatan tersebut habis kembali, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. BUYUNG kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan obat-obatan tersebut yaitu jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) paket yang paket per paketnya berisikan 5 (lima) tablet, obat jenis Dextromethorphan sebanyak 50 (lima puluh) paket per paketnya isi 9 (sembilan) tablet serta obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) strip per stripnya isi 10 (sepuluh) tablet, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli di rumahnya diantaranya kepada saksi RISKI MAULANA Alias MOL yang membeli obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) paket berisi masing-masing 5 (lima) tablet dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi MARTIN KAMALUDIN sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol kepada saksi MARTIN KAMALUDIN sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 15.20 Wib ketika Terdakwa sedang menjual obat-obatan tersebut di rumahnya, namun tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi SEVI EKA NURDIANA SM dan saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi BUDI SUKARNO, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @paket isi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @paket isi 3 (tiga) tablet, 6 (enam) strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver isi 2 (dua) tablet, uang tunai Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4042/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6809 gram diberi nomor barang bukti 1854/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4400 gram diberi nomor barang bukti 1855/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1617 gram diberi nomor barang bukti 1856/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 1,0293 gram

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenyldil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenyldil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Cikedung ada orang yang edarkan obat keras, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB dirumahnya di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
 - bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 9 (sembilan) tablet;
 2. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 5 (lima) tablet, 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 3 (tiga) tablet, 6 (enam) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver 2 (dua) tablet;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa fungsi hp Samsung warna silver tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan Buyung yang merupakan bosnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara sdr. Buyung menitipkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, ahli farmasi atau tenaga kesehatan lainnya;
 - Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah sekolah dasar;
 - Bahwa setiap pembeli obat-obatan tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
 - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan;
 - Bahwa sdr. Buyung sekarang menjadi DPO;
 - Bahwa cara Terdakwa membayarkan hasil penjualannya kepada sdr. Buyung dengan cara Terdakwa menyetorkan hasil penjualannya setiap hari kepada Buyung;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa ambil sendiri setelah mendapatkan obat-obatan lagi dari sdr. Buyung kemudian Terdakwa mengedarkannya kembali;
 - Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut didalam rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut sejak bulan Agustus;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah \pm 1 (satu) bulan;
 - Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa dari kegiatan tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Buyung;
 - Bahwa asaksi mengamankan Terdakwa bersama dengan tim satres narkoba Polres Indramayu;
 - Bahwa dalam 1 (satu) tim ada 5 (lima) orang salah satunya yaitu saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto;
 - Bahwa tugas Saksi mengamankan Terdakwa sedangkan tugas saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto adalah mengamankan barang bukti;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan tim langsung menuju ke tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di ruang tamu tersebut ada saudara dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dihadiri oleh ketua RT;
- Bahwa saat ini sdr. Buyung sekarang masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Buyung sudah lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Cikedung ada orang yang edarkan obat keras, kemudian saksi melakukan penyelidikan, lalu saksi mengamankan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB dirumahnya di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
- bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 9 (sembilan) tablet;
 2. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 5 (lima) tablet, 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 3 (tiga) tablet, 6 (enam) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver 2 (dua) tablet;
 3. Uang tunai sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- Bahwa fungsi hp Samsung warna silver tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan sdr. Buyung yang merupakan bosnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara sdr. Buyung menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, ahli farmasi atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah sekolah dasar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembeli obat-obatan dari Terdakwa tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang diamankan;
- Bahwa sdr. Buyung sekarang menjadi DPO;
- Bahwa cara Terdakwa membayarkan hasil penjualannya kepada sdr. Buyung dengan cara menyetorkan hasil penjualannya setiap hari kepada sdr. Buyung;
- Bahwa yang mengambil obat-obatan tersebut dari sdr. Buyung adalah Terdakwa sendiri, yang kemudian setelah mendapatkan obat-obatan tersebut lalu Terdakwa mengedarkannya kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut didalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut sejak bulan Agustus;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa dari kegiatan tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Buyung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan tim satres narkoba Polres Indramayu;
- Bahwa dalam 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang salah satunya adalah saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M.;
- Bahwa tugas Saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M. adalah mengamankan Terdakwa sedangkan tugas saksi adalah mengamankan barang bukti;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan tim langsung menuju tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan diruang tamu ada saudara dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh ketua RT;
- Bahwa saksi Buyung sampai sekarang masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Buyung sudah lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut baru 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, Hexymer dan Dextro;
- Bahwa pembeli obat-obatan yang datang kepada Terdakwa tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak paham dengan obat keras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencoba obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut atas perintah dari sdr. Buyung;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada sdr. Buyung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;
- Bahwa obat tersebut dijual kepada semua masyarakat yang datang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa berjualan obat yaitu pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi diamankan juga hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat dirumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh;
- Bahwa penghasilan buruh lebih kecil daripada berjualan obat;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan obat baru 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @paket isi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @paket isi 2 (dua) tablet, 6 (enam) strip warna silver @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver isi 2 (dua) tablet;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
3. Uang hasil penjualan Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 4923/NOF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan yaitu positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Dextromethorpan* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M dan saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto yang merupakan Anggota Polisi bersama dengan tim satres narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Cikedung ada orang yang edarkan obat keras, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M dan saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto bersama dengan tim satres narkoba Polres Indramayu melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB dirumahnya di Desa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Cikedung Blok Karangdawa Kulon Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 9 (sembilan) tablet;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 5 (lima) tablet, 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 3 (tiga) tablet, 6 (enam) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver 2 (dua) tablet;
3. Uang tunai sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara sdr. Buyung menitipkannya kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa atas perintah dari sdr. Buyung;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada sdr. Buyung setelah terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut dirumah Terdakwa, pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan yang Terdakwa jual tanpa menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 4042/NOF/2023 tanggal 7 September 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6809 gram diberi nomor barang bukti 1854/2023/OF,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;

➤ 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4400 gram diberi nomor barang bukti 1855/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2200 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1617 gram diberi nomor barang bukti 1856/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 1,0293 gram

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa KARIMAN Bin WASTIM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang, sementara yang dimaksud mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan atau menjual kepada orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide*: Pasal 1 ke-4 Undang-undang Republik Indonesia 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide*: Pasal 1 Ke-4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M dan saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto yang merupakan Anggota Polisi bersama dengan tim satres narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Cikedung ada orang yang edarkan obat keras, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi Sevi Eka Nurdiana, S.M dan saksi Naufal Wispradipta Dwi Priyanto bersama dengan tim satres narkoba Polres Indramayu melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB dirumahnya di Desa Cikedung Blok Karangdawa Kulon Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu yang setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @ paket isi 9 (sembilan) tablet;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi : 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 5 (lima) tablet, 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @ paket isi 3 (tiga) tablet, 6 (enam) strip warna silver @ strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver 2 (dua) tablet;
3. Uang tunai sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara sdr. Buyung menitipkannya kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa atas perintah dari sdr. Buyung yang kemudian Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir, Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada sdr. Buyung setelah terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa, pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan yang Terdakwa jual tanpa menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau dokter dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan obat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 4042/NOF/2023 tanggal 7 September 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,6809 gram diberi nomor barang bukti 1854/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,5495 gram;
- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 2 (dua) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,4400 gram diberi nomor barang bukti 1855/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 1 (satu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,2200 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1617 gram diberi nomor barang bukti 1856/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 1,0293 gram

Adalah positif mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextromethorphan** yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexphenydl, dan Dextro, yang Terdakwa dapat dari sdr. Buyung dengan cara sdr. Buyung menitipkan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Buyung sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa menjual dan membeli obat-obatan jenis Tramadol, Trihexphenydl, dan Dextro tersebut tanpa resep dokter serta Terdakwa juga bukan seorang Apoteker atau orang bekerja di bidang farmasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @paket isi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @paket isi 2 (dua) tablet, 6 (enam) strip warna silver @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver isi 2 (dua) tablet ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum selain menuntut pidana penjara juga menuntut adanya pidana denda, berdasarkan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang didalam pasal tersebut dalam penjatuhan pidananya bersifat alternative yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga menurut Majelis Hakim dalam pidana terhadap Terdakwa yang paling tepat adalah pidana penjara yang mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendorong program Pemerintahan dalam memberantas peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau kemanfaatan dan mutu;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KARIMAN Bin WASTIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KARIMAN Bin WASTIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) paket tablet warna kuning bertuliskan DMP @paket isi 9 (sembilan) tablet, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 67 (enam puluh tujuh) paket tablet warna kuning MF @paket isi 5 (lima) tablet dan 2 (dua) paket tablet warna kuning MF @paket isi 2 (dua) tablet, 6 (enam) strip warna silver @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip warna silver isi 2 (dua) tablet;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut Sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24